

Jl. Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon/Fax : (0353) 5254869
Email : Set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 263/PM.00.02/K.JI-04/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Bojonegoro, 26 Agustus 2024

Yth:
Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro
di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU nomor 10 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU-XXII/2024,
2. Memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
 - a. Pasal 11 ayat 1 huruf b: *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;*
 - b. Pasal 11 ayat 4 : *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.*
 - c. Pasal 15 : *Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.*
3. Menyediakan help desk dan aktif memberikan informasi kepada partai politik
4. Melaksanakan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang meliputi:
 - a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. Pendaftaran Dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon;
 - c. Penetapan Pasangan Calon.
5. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
6. Membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

7. Memastikan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa penerimaan pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat;
8. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini Ketua dan Sekretaris Partai Politik Pengusul dan Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 97 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
9. Bagi Calon Bupati/Wakil Bupati mantan Nara Pidana, harus menyerahkan surat atau sebutan lain berupa:
 - a. Salinan Putusan Pengadilan Negeri;
 - b. Salinan Putusan Banding jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Terdakwa mengajukan Banding;
 - c. Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) jika sampai Kasasi;
 - d. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan dan/atau Kepala Balai Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Calon yang berstatus sebagai calon terpilih dan/atau anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta TNI, POLRI, ASN, Kepala Desa, Pegawai BUMN/BUMD, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menyerahkan Surat pengajuan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dan Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
11. Melaksanakan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 24 s.d 26 Agustus 2024;
12. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan salah satu partai politik peserta pemilu atau gabungan peserta pemilu dan memberikan pelayanan yang sama dalam proses pencalonan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro.

13. Memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian Surat Imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA,

HANDOKO SHW, SE., MM.
KETUA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip